

---

## **Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Teluk Bintuni**

**1<sup>st</sup> Ingrid Devi Yuniar Kemon\*, 2<sup>nd</sup> Moh. Ery kusmiadi, and 3<sup>rd</sup> La Dauwi**

Program studi hukum Fakultas Hukum ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

\*Email: inggridkemon22@gmail.com, kusmiadieryk04@gmail.com, dauwila2@gmail.com

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**

*Peran Inspektorat; Pengawasan ; Dana Desa; Kabupaten Teluk Bintuni.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi melalui kegiatan audit, reuiu laporan keuangan, dan pembinaan aparatur desa. Meskipun terdapat upaya serius dalam mendorong tata kelola yang baik, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi auditor, keterlambatan pelaporan dari desa, keterbatasan anggaran operasional, serta infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan masih minim, sehingga menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti penambahan anggaran, digitalisasi sistem pelaporan dan audit, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kerja sama antarinstansi. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan efektif, guna memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Pembentukan suatu negara ialah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Peran pemerintahan dalam pembentukan negara sangatlah sentral Pemerintah berkerja mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Fungsi utamanya adalah menciptakan dan menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengatur perekonomian, mewakili negara dalam hubungan internasional, dan membangun identitas nasional melalui berbagai kebijakan dan program yang direncanakan, pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, dengan kata lain pemerintah adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang berkedudukan pada setiap tingkatan pemeritahan, baik di pusat maupun di daerah. Lembaga tersebut adalah Inspektorat. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan program, kebijakan, dan penggunaan anggaran agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan program, kebijakan, dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghadapi dinamika zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Inspektorat juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan untuk memberikan pengawasan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wilayah kerja Inspektorat mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Di tingkat daerah, Inspektorat berada di bawah pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Inspektorat daerah bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan di wilayah administratif masing-masing, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah[APBD].

Keberadaan Inspektorat di tingkat daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mendukung tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pemerintahan Inspektorat daerah menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam mengawasi dan mengaudit pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah yang salah satunya adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Teluk Bintuni menjadi kabupaten terluas di Papua Barat, dengan luas 18,637,00 km dan meliputi 13,102% wilayah Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni juga memiliki 24 kecamatan (distrik), 2 kelurahan, dan 115 desa (kampung) dan setiap kecamatan memiliki beberapa kampung/desa. (Januar, A. 2019)

Kabupaten Teluk Bintuni dipimpin oleh kepala daerah (bupati) yang di pilih melalui pemilihan umum berdasarkan hak pilih masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan pemerintahan daerah. Setiap daerah memiliki tanggung jawab yang di serahkan kepada kepala daerah guna untuk mengelolah dan membangun daerah tersebut, dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan setiap ditrik dan kampung penting adanya pengawasan dari instansi pemerintah yaitu aparat pengawasan internal pemerintah [APIP] Kabupaten Teluk Bintuni yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personal pada instansi/satuan kerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni yang di perlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit internal. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (bupati). (Wanma, dkk. 2017)

Inspektorat kabupaten teluk bintuni memiliki tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan fungsi audit internal yaitu secara terus menerus meningkat dan mengembangkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit yang berlaku, menyusun pengembangan dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan [PKPT] yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat di awasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan, menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada bupati teluk bintuni. Dalam melakukan pembangunan di setiap kampung/desa kepala daerah kabupaten teluk bintuni menurunkan anggaran setiap tahunnya kepada setiap kepala/bendahara kampung yang di sebut sebagai dana desa, guna untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan dana APBD untuk kesejahteraan masyarakat kampung/desa. Oleh karena berkaitan dengan tugas utama Inspektorat dalam mengawasi, mengaudit, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program di tingkat pemerintahan. Dana desa adalah sebagai bagian dari anggaran negara yang dikelola pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan peraturan, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. (Raharjo, 2021)

Dana desa adalah sumber pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan diturunkan pada desa untuk tujuan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta

pengembangan ekonomi lokal. Sejak diterapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, dana desa diharapkan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki infrastruktur, dan memberdayakan sumber daya lokal. Fungsi Inspektorat juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga dapat mencegah potensi penyimpangan atau penyelewengan. Inspektorat bertugas memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun, serta memeriksa laporan keuangan desa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Inspektorat juga berperan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa agar mampu mengelola dana secara profesional dan sesuai aturan Inspektorat menjadi pilar yang mempunyai tugas dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD].

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini yaitu:

### **a. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten Teluk Bintuni,

### **b. waktu dan tempat penelitian**

waktu penelitian tergantung pada peneliti dan dilaksanakan penelitian 1 bulan sejak surat penelitian diterbitkan.

Tempat penelitian yang peneliti ambil yaitu di kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yang berlokasi di kompleks perkantoran pemda bumi saniari, distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni.

### **c. jenis dan sumber data**

Sumber data adalah semua informasi atau keterangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di bagian pendahuluan

### **1. Kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.**

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala Bidang Pemerintahan/Inspektur pembantu III Bapak Willem Tomouw [Oleh Ingrid Devi Yuniar Kemon, 2025]. Diterangkan bahwa Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, salah satunya ialah pengawasan dana desa.

*”Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja dari Inspektorat dapat di lihat dan diukur berdasarkan bagaimana persiapan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dana desa di distrik/kampung.”*

Pengawasan dana desa yaitu mencakup penggunaan Anggaran dana Desa [ADD] yang di turunkan dari APBD [anggaran pendapatan belanja daerah], Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di desa/kampung dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: (Lakoro dkk., 2023)

- a. Perencanaan pengawasan
- b. Persiapan Pemeriksaan
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan
- d. Analisis Temuan dan Penyusunan Laporan
- e. Tindak Lanjut dan Monitoring
- f. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Pengawasan dana desa yang di lakukan oleh Inspektorat terbagi menjadi beberapa pengawasan sebagai berikut: (Arpin & Suskendari, 2025)

- a. Pengawasan Tahunan
- b. Pengawasan Berkala (Triwulanan)
- c. Pengawasan Khusus

Pemeriksaan ini ditujukan untuk menggali permasalahan secara mendalam dan menetapkan langkah penanganan yang sesuai. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni sendiri melakukan pengawasan dana desa menggunakan Program Kerja Pengawasan Tahunan [PKPT], dalam melakukan pengawasan dana desa tim Inspektorat di bentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas [SPT] dimana dalam SPT itu sudah ada penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota yang siap dalam pelaksanaan pengawasan di desa/kampung. Setiap pengawasan oleh tim Inspektorat dilakukan pertahun dan dalam pengawasan selama satu tahun inspektorat mengambil lima (5) distrik hingga turun ke desa/kampung dari distrik tersebut. Peraturan Bupati Teluk Bintuni mengatur Program Kerja Pengawasan Tahunan [PKPT] Berbasis resiko Inspektorat dalam mengupayakan peningkatan efesien dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan pengawasan. Pengawasan yang di lakukan tim Inspektorat dari pemeriksaan administrasi dimulai dari perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.(Sari & Widyawati, 2021)

Dalam pengawasan dana desa yang di lakukan oleh tim dari lembaga Inspektorat ada lima (5) desa/kampung yang di kunjungi dan datangi serta diwawancarai oleh peneliti

sebagai sumber informasi yaitu: Kampung Tuasay, kampung Lama, kampung Injeif, kampung Korano, kampung Yakati. Peneliti melakukan penelitian dan wawancara di beberapa kampung yang di antara 5 kampung itu ada 2 kampung pemekaran dan 3 kampung induk. Peneliti melakukan penelitian tersebut agar mengetahui bagaimana kinerja dari lembaga Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa/kampung tersebut. Pengawasan terhadap dana desa merupakan hal krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di tingkat desa. Inspektorat Daerah, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIP], memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Fungsi ini mencakup audit, reviu, dan pemantauan atas perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan desa yang didanai oleh dana tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan dana digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Dalam praktiknya, kinerja Inspektorat menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah auditor yang tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi.(Heri dkk., 2020)

Kondisi ini membuat pengawasan menjadi kurang maksimal, terutama di wilayah yang geografisnya sulit dijangkau seperti daerah pegunungan atau kepulauan. Meski begitu, terdapat upaya dari Inspektorat untuk memperbaiki kinerja, seperti mendorong pendekatan pembinaan ketimbang hanya bersifat represif. Beberapa daerah juga mulai memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa [Siskeudes] dan e-monitoring, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawasan berbasis risiko juga mulai diterapkan agar fokus pengawasan diarahkan ke desa-desa yang rawan penyimpangan berdasarkan data historis.(Raharjo, 2021)

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat dukungan anggaran operasional bagi Inspektorat agar mampu menjangkau seluruh desa secara berkala. Di sisi lain, pelibatan masyarakat dalam pengawasan secara partisipatif juga penting agar pengelolaan dana desa lebih transparan. Kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa menunjukkan peran pentingnya sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat juga melakukan pemantauan langsung ke desa-desa untuk melihat kesesuaian antara laporan administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui kunjungan lapangan, auditor dari Inspektorat dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari dana desa. Kinerja Inspektorat juga mencerminkan pendekatan yang tidak hanya bersifat pengawasan represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Melalui sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa,

Inspektorat berupaya meningkatkan pemahaman aparat desa terhadap tata kelola keuangan yang baik.

## **2. Faktor penghambat bagi Inspektorat kabupaten Teluk Bintuni dalam melakukan pengawasan dana desa.**

Kabupaten Teluk Bintuni terletak di tengah Provinsi Papua Barat memiliki 24 distrik 115 desa/kampung dan 2 kelurahan. Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan tim Inspektorat mengikuti Peraturan Bupati yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan [PKPT] yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan di setiap distrik dan kampung. Pengawasan terhadap dana desa merupakan tugas penting yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten. (Sapitri, 2023)

Namun, dalam pelaksanaannya, ada banyak hambatan yang membuat pengawasan ini belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan yang paling nyata adalah :

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia [SDM].

Kurangnya auditor, sedangkan jumlah desa yang di awasi bisa sangat banyak.

- b) Keterbatasan anggaran

Pengawasan tidak membutuhkan anggaran yang sedikit di sebabkan letak jauh dan dekanya desa yang mau di tuju.

- c) Faktor geografis

Akses yang menuju ke desa sangat sulit ketika harus menuju tempat-tempat terpencil baik di pegunungan atau di pesisir.

- d) Minimnya manfaat teknologi

Banyaknya desa yang belum bisa menggunakan teknologi sehingga laporan yang di buat secara manual, dan itu memperlambat proses dan juga rawan kesalahan dan panipulasi.

- e) Aspek koordinasi dan politik lokal

Dalam mengawasi dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi inspektorat saja tetapi juga melibatkan dinas pemberdayaan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa [BPD], dan aparat penegak Hukum. Dalam beberapa kasus inspektorat menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi proses pengawasan, dan tekanan seperti ini membuat inspektorat enggan untuk menungkap temuan sensitif ini.

Dibutuhkan penambahan auditor yang kompeten, peningkatan anggaran operasional, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem koordinasi yang lebih

solid antarinstansi. Dalam melakukan penambahan ada empat auditor yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan indikasih masalah yang ada yaitu:

1) Auditor pertama

Auditor yang berada pada tingkat pemula dalam menjalankan karir keauditoran dan telah lulus diklat fungsional auditor.

2) Auditor muda

Auditor yang berada di atas satu langkah dari auditor pertama dalam jabatan fungsional auditor.

3) Auditor madya

Auditor yang berada di jenjang menengah-tinggi dalam jabatan fungsional auditor, dan memiliki pengalaman serta sering berperan sebagai pengendali teknis atau koordinator audit.

4) Auditor utama

Auditor yang berada di jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional auditor. Memiliki peran kebijakan dan pembinaan profesi serta menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan audit internal pemerintah.

Hanya dengan cara itulah pengawasan terhadap dana desa bisa berjalan efektif, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan dana desa, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas Inspektorat Kabupaten, terutama dari sisi sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah auditor perlu ditambah, disertai dengan pelatihan rutin agar mereka memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan anggaran operasional yang memadai agar pengawasan bisa menjangkau seluruh desa, termasuk yang berada di daerah terpencil. Tanpa dukungan SDM dan dana yang cukup, pengawasan akan tetap bersifat terbatas dan tidak efektif. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi solusi penting. Penggunaan sistem digital seperti aplikasi pelaporan keuangan desa berbasis online memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara cepat dan transparan. Inspektorat bisa memantau laporan secara real-time dan mendeteksi penyimpangan sejak dini.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan

rutin, audit berkala, revidi laporan keuangan, dan pemberian pembinaan kepada aparatur desa. Kinerja Inspektorat dalam pengawasan dana desa menunjukkan adanya upaya yang cukup serius untuk menekan penyimpangan dan mendorong tata kelola yang baik. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih menemui berbagai tantangan di lapangan, baik dari sisi internal Inspektorat maupun eksternal, seperti kondisi desa dan dinamika sosial-politik setempat. Kinerja Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dana desa masih dibatasi oleh sejumlah faktor. Dari keterbatasan sumber daya manusia, sisi teknis, jumlah auditor yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi, sehingga pengawasan cenderung bersifat selektif dan tidak bisa menyentuh seluruh desa secara rutin. Selain itu, kompetensi sebagian auditor juga masih perlu ditingkatkan agar mampu memahami peraturan terbaru, menyusun laporan audit yang tajam, serta mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Di sisi lain, laporan keuangan dari pemerintah desa yang kadang tidak lengkap, tidak sesuai format, atau bahkan terlambat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan audit dan revidi yang akurat.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan anggaran operasional Inspektorat. Kegiatan pengawasan membutuhkan biaya untuk transportasi, akomodasi, dan alat pendukung lainnya, terutama ketika desa yang diawasi berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak adanya akses transportasi umum, memperparah kondisi ini. Akibatnya, pengawasan langsung ke lapangan menjadi jarang dilakukan, dan Inspektorat lebih banyak mengandalkan laporan administratif dari desa, yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan masih sangat terbatas. Padahal, sistem digital seperti aplikasi pelaporan berbasis online dapat membantu Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni untuk memantau penggunaan dana desa secara real-time. Dengan minimnya penggunaan sistem digital, proses pengawasan menjadi lambat, rentan kesalahan, dan menyulitkan pendeteksian dini terhadap penyimpangan. Kurangnya pelatihan bagi aparat desa dan auditor dalam menggunakan teknologi juga menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pelaporan dan audit menjadi kebutuhan yang mendesak dalam meningkatkan kualitas pengawasan dana desa. Melihat berbagai temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan dana desa. Beberapa di antaranya adalah penambahan anggaran operasional, peningkatan kapasitas teknologi informasi, serta penguatan kerja sama antarinstansi dalam bentuk sistem pengawasan terpadu. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem perlindungan bagi auditor agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan atau intervensi pihak manapun. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara lebih profesional, efektif, dan

---

berintegritas, sehingga dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arpin, S., & Suskendari, I. N. T. (2025). PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN KONawe. *Lakidende Law Review*, 4(1), 762–773.
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203.
- Januar, A. (2019)., P. J. Penelit. Sej. dan B., 11(3), 399. (t.t.). *Januar, A. (2019). Peluang dan tantangan orang asli papua menghadapi perkembangan industri di kabupaten teluk bintuni. Patanjala J. Penelit. Sej. Dan Budaya*, 11(3), 399.
- Lakoro, M., Koton, Y. P., & Mopangga, H. (2023). Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8703–8719.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara.
- Sapitri, R. (2023). KAMPANYE SOSIAL PERANCANGAN MEDIA IKLAN VIDEO TENTANG PENGAWASAN PENGGUNAAN GADGET UNTUK ORANGTUA ANAK-ANAK BERUSIA 2-10 TAHUN. *JURNAL RUPA MATRA*, 1(2), 125–140.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Wanma, dkk. (2017)., P., 68-110. (2017). *Wanma, G. F., & Labobar, F. M. (2017). PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PATRIOT*, 68-110. bintuni.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License